



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2015/PA WGP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Heikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon I”**;

Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Heikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 5 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA WGP. Tanggal 5 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kamalawatar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan umur 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal 1 dari 11

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA WGP



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim : Hxx dan dihadiri dua orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama : Uxx dan Axx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mxx, umur 8 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2014 di Desa Kamalawatar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2014 di Desa Kamalawatar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohannya;

Bahwa Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 08 Mei 2015 selama 14 (empat belas) hari semanjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1 Axx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 11 Juni 2014 di rumah orang tua Pemohon I di Kamalawatar ;

Hal 3 dari 11

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menikahkan dan menjadi wali adalah Hxx karena ayah kandung Pemohon II beragama kepercayaan Marapu ;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang diantaranya Axx dan saksi sendiri ;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa maskawin adalah uang sejumlah Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama Mxx;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan tidak ada halangan antara Para Pemohon untuk menikah ;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena waktu menikah tidak melapor terkendala jauh dan sulitnya perjalanan ;

2 Mxx, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Para Pemohon suami istri dan telah menikah namun saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tetap menganut agama Islam;
- Bahwa yang menikahkan dan menjadi wali adalah Hxx karena ayah kandung Pemohon II beragama kepercayaan Marapu ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah mempunyai satu orang anak ;
- Baha selama perkawinan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perkawinan untuk kepentingan membuat akta lahir anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2014 menurut syariat Islam di xxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan wali hakim Hxx maskawin tunai berupa uang Rp. 20.000,00 (Duapuluh ribu rupiah) ;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- 3 Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat karena keterbatasan ekonomi dari Para Pemohon serta jauhnya jarak KUA untuk mengurus administrasi nikah saat itu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian tersebut diatas ;

Hal 5 dari 11

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Axx dan Mxx sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh para Pemohon, bahwa mengenai perwalian dalam pernikahan para Pemohon bukan oleh ayah kandung Pemohon II akan tetapi oleh Ustaz/Tokoh Agama, olehnya itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan wilayah perwalian yang diatur secara khusus atau disebut dengan *alwilaayah alkhoossh* yang diatur secara runtut dan jelas siapa saja yang berhak sebagai wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat islam, sehingga tidak bisa sekehendak hati seseorang menjadikan dirinya sebagai wali dari perempuan muslim, namun dikarenakan wali nasab Pemohon II beragama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

kepercayaan Marapu sehingga tidak memenuhi syarat menjadi wali sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan perundangan (vide Pasal 20 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), maka perwalian Pemohon beralih kepada pemerintah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu `anha:

السلطان ولي من لا ولي له

“Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat dimana para Pemohon tinggal adalah masyarakat yang tingkat pemahaman-kesadaran norma agama dan hukum yang lemah sehingga banyak ditemukan pasangan yang sudah hidup satu rumah dan memiliki anak tetapi mereka tidak terikat dalam satu perkawinan, begitu pula jarak yang jauh dari Kantor Urusan Agama serta sulitnya transportasi, sedangkan struktur pemerintah yang membawahi kewenangan melangsungkan dan mencatat perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama setempat belum secara maksimal dapat menjangkau serta difungsikan sehingga kondisi ini darurat dan memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan mereka agar terhindar dari keadaan yang berkelanjutan melanggar norma agama dan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf dan berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam hal ini perwalian Pemohon I dapat dimasukkan dalam perwalian umum (*alwilayah al`amah*) sehingga seorang muslim yang dapat dipercaya (*tsiqah*) dapat menjadi wali bagi perempuan muslim lain, pendapat ini diutarakan Imam Qurthubi dalam tafsirnya *al-jaami` li ahkami alquran* juz 3 halaman 76 dalam menafsirkan surat Attaubah ayat 71 dan diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

“Dan apabila seroang muslimah dalam suatu kedaan tidak ada aparat pemerintah (yang berwenang dalam hal perkawinan) dan tidak memiliki wali maka perwaliannya

Hal 7 dari 11
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

beralih kepada muslim yang dipercaya dari tetangganya, maka ia dapat menikahkannya dan menjadi wali dalam keadaan yang demikian”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di xxx Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur, pada 11 Juni 2014, disaksikan oleh banyak orang dengan maskawin uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan secara syar'i dan/ atau perundangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon hidup sebagai suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan tersebut ;
- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan keterbatasan ekonomi Para Pemohon dan kendala teknis-geografis ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam ;
- 2 Dari perkawinan para Pemohon telah lahir satu orang anak sah sebagai keturunan Para Pemohon;
- 3 Pernikahan Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon kelak dikemudian hari, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum tidak hadir hanya pada ruang seharusnya (*das solen*) tapi juga melihat kenyataan yang ada (*das sein*) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang bisa dimaklumi ;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon, majelis sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya: Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplah pernikahan itu ;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Bab IV Pasal 7 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar perkawinannya disahkan/diistbatkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah ;

Hal 9 dari 11
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak pemohon namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0007/LPBP/2015/PA WGP tanggal 05 Mei 2015 yang menetapkan bahwa Para Pemohon adalah masyarakat tidak mampu sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 206.000.00 (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.

Drs. RAHMAT, MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
3	Materai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 206.000.00
===== (Dua ratus enam ribu rupiah) =====		

Hal 11 dari 11

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)